

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang memiliki keanekaragaman, serta tumbuh dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang beraneka ragam pula. Di Indonesia terdapat beraneka ragam budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adatnya. Negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan rumusan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat, Hilman Hadikusuma menyatakan:

Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat yang teratur dan tetap dimana anggotanya tidak hanya terikat dalam suatu wilayah daerah tertentu, baik berkaitan dengan tempat kehidupan (duniawi) maupun tempat pemujaan roh-roh terdahulu, tetapi juga terikat dalam hubungan sedarah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung maupun tidak karna suatu hubungan perkawinan atau adat.¹

Dalam masyarakat hukum adat umumnya ada tiga garis kekerabatan yang dianut. Menurut Bambang Danu Nugroho sistem kekerabatan itu terdiri dari:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau pihak laki-laki.

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 108-109.

Anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya sedangkan anak perempuan untuk menjadi anak keluarga lain dalam kekerabatan yang sama sehingga kedudukannya menghasilkan keturunan keluarga lain.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau pihak perempuan. Keturunan perempuan melanjutkan keturunan keluarganya sedangkan laki-laki memberikan keturunan pada keluarga perempuannya.

3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan baik dari pihak laki-laki (ayah) maupun perempuan (ibu).²

Berdasarkan sistem kekerabatan yang diuraikan di atas, maka akan berpengaruh terhadap perkawinan dan pewarisan dalam masyarakat hukum adat. Terkait dengan perkawinan, masyarakat baik masyarakat hukum adat maupun tidak, juga memenuhi kebutuhan primer termasuk perkawinan. Dalam masyarakat hukum adat terjadi perkawinan baik perkawinan ke dalam suku mereka maupun keluar suku mereka. Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dan juga membentuk keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain perkawinan, hal lain yang dipengaruhi berdasarkan sistem kekerabatan di atas adalah dalam hal pewarisannya. Pewarisan menyangkut di dalamnya terkait penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

² Bambang Danu Nugroho, 2015, *Hukum Adat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78-79.

Pewarisan mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris.

Secara umum dalam masyarakat hukum adat, menurut Ellyne Dwi Poespasari dikenal tiga sistem pewarisan yaitu:

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem ini menyatakan bahwa setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem ini menyatakan bahwa harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya.

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem ini sama seperti sistem pewarisan kolektif, namun pengalihan dan penerusan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.³

Dalam masyarakat adat matrilineal (Minangkabau) yaitu suatu daerah yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (perempuan), perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan dalam bentuk *Sumando* atau *Sumenda* dimana suami memasuki dan menetap di kediaman istri. Dalam sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu atau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, menurut Amir MS terdapat 3 unsur yang paling dominan yakni:

1. Garis keturunan menurut garis ibu.
2. Perkawinan eksogami, yaitu perkawinan diluar kelompok sendiri.
3. Ibu memegang peranan sentral pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.⁴

³ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 39-40.


⁴ Amir MS, 2006, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 9.

Menurut hukum waris adat matrilineal di Minangkabau, harta warisan terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan secara bersama dan tidak dibagi pewarisannya. Menurut Idrus Hakimy, kewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau bukan merupakan peralihan kepemilikan harta melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris.⁵ Sistem seperti ini dinamakan dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan ini berarti bahwa harta pusaka yang akan diwariskan tidak dapat dibagi-bagi. Pembagiannya hanyalah dalam hak penggunaannya kepada ahli waris yang berhak. Terkait dengan harta pencaharian, pewarisannya diberikan kepada anak dengan cara dibagi atau disebut pewarisan individual.

Minangkabau pada awalnya hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki oleh setiap kaum yang merupakan unsur pokok dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan menjadi milik bersama anggota keluarga. Harta pusaka itu terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Istilah harta pencaharian muncul seiring dengan berkembangnya anggota keluarga dan meningkatnya kebutuhan anggota keluarga. Hal ini menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk mengolah harta pusaka kaum tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

⁵ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 117.

Menurut Alif Husni, terpisahnya antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah berlangsung secara bertahap.⁶ Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian diwariskan secara Hukum Islam (*Faraidh*).⁷



Masyarakat Minangkabau menganut agama Islam sesuai dengan falsafah orang Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dapat pula dilihat dari norma yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau yang mana jika anggota keluarganya meninggalkan agama Islam maka ia turut pula dikeluarkan dari adat dan ahli waris dalam kaumnya (teori *receptio a contrario*). Berdasarkan ketentuan diatas maka masyarakat Minangkabau melaksanakan kewarisan terhadap harta pencahariannya berdasarkan Hukum Islam (*Faraidh*). Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dapat dua bagian dibanding anak perempuan.

Sementara menurut sistem kekerabatan parental, Van Vollenhoven berpendapat bahwa ada 19 ruang lingkup hukum adat, yang mana sistem kekerabatan parental terdiri atas adat Jawa. Menurut Soepomo, terkait dengan sistem kekerabatan parental menyatakan bahwa:

⁶ Alif Husni, 2016, *Pembagian Harta Waris Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Kurai*, Al Hukama, Volume 06, Nomor 02, hlm. 306.

⁷*Ibid.*

Dalam masyarakat adat Jawa ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima harta waris dari orang tuanya.⁸

Keturunan dalam masyarakat Jawa tidak hanya melalui anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, tetapi juga diteruskan ke keturunan selanjutnya yang lahir baik dari cucu perempuan maupun cucu laki-laki, tidak peduli cucunya itu lahir dari anaknya yang perempuan atau dari anaknya yang laki-laki. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kekerabatan yang bersistem parental memiliki susunan kekeluargaan yang senantiasa menempatkan anggota keluarganya yang terdiri atas suami (bapak), isteri (ibu), dan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) dalam kedudukan yang setara atau sama di dalam memperoleh hak-haknya.

Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya adalah daerah rantau Minangkabau sehingga daerah ini di tinggali oleh beberapa etnik yaitu Batak, Mandailing, Jawa dan Minang. Terhadap beberapa etnik yang berbeda tersebut, maka adat yang dianutpun terdapat perbedaan dengan daerah Minangkabau lainnya. Hal ini juga termasuk mengenai pembagian warisan menurut hukum adat. Hal lain yang menarik adalah terhadap perkawinan beda etnis yang terjadi, maka untuk pembagian warisannya pun akan berbeda.

Dalam perkembangannya, beberapa daerah melaksanakan kewarisannya berdasarkan hukum adat Minangkabau yang berlaku pada daerah setempat. Hal ini menjadi masalah hukum yang menarik untuk diteliti. Di Nagari Lingkuang Aua yang terdiri dari beberapa etnik seperti yang telah

⁸ IGN Sugangga, 1993, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 1.

disebutkan sebelumnya, telah terjadi perkawinan antar etnik yang mana akan memberikan pengaturan berbeda dalam hal pewarisannya. Peristiwa ini penulis dapatkan dari hasil pra penelitian bersama salah seorang anggota masyarakat adat matrilineal Minangkabau yang ada di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat. Pihak yang penulis wawancarai ini merupakan salah satu pemangku adat di Nagari Lingkuang Aua tepatnya di Jorong Katimaha.⁹ Berdasarkan wawancara, Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Nagari Lingkuang Aua menggunakan hukum adat dalam proses pembagian harta pencahariannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian dengan salah seorang anggota masyarakat suku Jawa (sistem kekerabatan bilateral) yang menikah dengan Masyarakat adat matrilineal di Nagari Lingkuang Aua tepatnya di Jorong Bandarejo¹⁰, menyatakan bahwa terkait dengan pembagian warisan keluarganya menggunakan hukum adat begitupun dengan masyarakat lain yang ada di daerah ini. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat di Nagari Lingkuang Aua melaksanakan kewarisannya menurut hukum adat, dalam hal ini perkawinan beda etnis antara perempuan Minangkabau dengan laki-laki Jawa yang mana memiliki pengaturan yang berbeda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEWARISAN HARTA PENCAHARIAN PADA PERKAWINAN BEDA**

⁹ Hasil Wawancara Dengan *Bapak Aziman Datuak Sutan Ameh* Selaku Pemimpin Adat Di Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Pada 26 November 2021, Pukul 19.00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan *Ibu Ade Nanda* selaku masyarakat adat Suku Jawa yang menikah dengan masyarakat adat Matrilineal di Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat pada 24 November 2021, pukul 16.00 WIB

ETNIS DI NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa wujud harta pencaharian yang diwariskan pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua?
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan berupa harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wujud harta pencaharian yang diwariskan pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua.
2. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan berupa harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingkuang Aua.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.

- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang kemudian dituangkan secara tertulis melalui hasil penelitian ini.
- c. Dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan melaksanakan atau mempraktekkan hasil penelitian ini. Pihak-pihak berkepentingan yang diharapkan menerima manfaat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dapat mempraktekkannya sesuai dengan hukum islam atau faraidh.
- b. Dengan membaca tulisan ini diharapkan tokoh-tokoh adat di nagari dapat membuat Peraturan Nagari tentang pewarisan harta di nagari.
- c. Memperkaya pengetahuan dibidang ilmu hukum dan dapat mempraktekkan mengenai pembagian harta warisan secara adat di nagari.

E. Metode Penelitian

Rianto Adi mendefinisikan pengertian penelitian dengan menyatakan bahwa:

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹

¹¹ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Selain itu, Soerjano Soekanto juga mendefinisikan penelitian hukum dengan menyatakan bahwa:

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹²

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya.¹³ Terkait dengan metode penelitian, Zainuddin Ali mendefinisikan sebagai berikut:

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁴

Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan masalah yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah:

Penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya..¹⁵

¹² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16.

¹³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

¹⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian ini berusaha memberikan penjelasan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁶

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan dan menguraikan tentang pembagian harta pencaharian dalam perkawinan beda etnis Minang Jawa di Kenagarian Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Daerah Pasaman Barat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Data Lapangan ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan yaitu:

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau terhadap perkawinan antar etnis Minang Jawa.
- b) Pihak-pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lingkuang Aua.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau terhadap anak dari perkawinan antar etnis minang jawa dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

2) Data Sekunder

Terkait dengan data sekunder, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

Data sekunder adalah data yang telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber terkait lainnya.¹⁷

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-

undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

(1) Norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

(5) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Zainuddin Ali memberikan contoh seperti misalnya rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 20.

buku dan tulisan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau terhadap anak dari perkawinan beda suku Minang Jawa baik melalui internet maupun media masa.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terkait hal ini Zainuddin Ali juga memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi Digambarkan sebagai keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²⁰ Berdasarkan definisi di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perkawinan beda etnis masyarakat hukum adat di Nagari Lingsuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan *purposive sampling* (*nonprobability sampling*), salah satu caranya adalah dengan sampel diambil sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan untuk tercapainya efektifitas penelitian.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono menyebutkan bahwa:

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder dari bahan kepustakaan yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun informen. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang tidak berstruktur yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Menurut Galang Taufani, peneliti tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.²²

6. Pengolahan Data

²¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

²² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 223.

Data yang diperoleh diolah melalui metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu dengan meneliti kembali catatan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan siap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasi data sekunder yang didapat oleh penulis. Klasifikasi ini dilakukan dengan memberi tanda masing-masing data yang didapat dari bahan hukum dengan memberikan kode tertentu.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang pembagian harta pencaharian dari perkawinan beda suku Minang Jawa di Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapat suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika penelitian ini secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang kewarisan dalam hukum adat secara umum. Selain itu pada bab ini juga diuraikan tentang tinjauan umum tentang kewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan umum kewarisan dalam hukum adat Jawa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau di Nagari Lingkuang Aua. Selain itu juga menguraikan tentang proses pembagian harta warisan menurut suku Jawa berdasarkan hukum adat Jawa di Nagari Lingkuang Aua. Terakhir berisi uraian tentang proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda suku Minang Jawa di Nagari Lingkuang Aua.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.